



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Banjar Rejo, 01 Februari 1986, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Swasta, alamat Dusun Melati, RT010, RW003, Desa Banjar Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik pada email *pratuaprilia8@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Banjar Rejo, 21 Juli 1984, umur 39 (tiga puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Melati, RT010, RW003, Desa Banjar Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik pada email *pratuaprilia8@gmail.com*, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 4 Desember 2023 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan hormat, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan/dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 September 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, yang akan menikahkan anak kandungnya:

Nama : **ANAK**
Tempat tanggal Lahir : Banjar Rejo, 2 April 2005
Umur : 18 tahun 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat Tinggal : Dusun Melati, RT010, RW003, Desa Banjar Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung nya dengan calon suami yang bernama:

Nama : **CALON SUAMI ANAK**
Tempat tanggal Lahir : Metro, 17 Agustus 2003
Umur : 20 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Bengkel
Tempat Tinggal : Dusun Menur II, RT016, RW005, Desa Banjar Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;

3. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya ANAK dengan CALON SUAMI ANAK yang akan dilaksanakan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 2 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ANAK masih berumur 18 tahun 8 bulan. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak tahun 2022 yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan ANAK sedang mengandung anak dari CALON SUAMI ANAK yang usia kandungan nya sekarang 3 bulan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama ANAK dengan CALON SUAMI ANAK tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus berstatus perawan dan sudah sangat siap untuk menjadi seorang isteri dan suami nya CALON SUAMI ANAK sudah siap menjadi suami dan serta kepala keluarga juga telah bekerja di Bengkel dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
7. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal ini Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (ANAK) untuk menikah dengan calon suami nya bernama (CALON SUAMI ANAK);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dihadapan sidang;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda perkawinannya mengingat resiko serta potensi yang ditimbulkan, baik dampak terhadap psikologis, dampak terhadap reproduksi, dampak sosial, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan persidangan secara e-litigasi dengan menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai wali anak Para Pemohon, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK atas kemauan mereka berdua bukan karena ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon baru berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, sedangkan calon suaminya berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon untuk menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

Halaman 4 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya, dan calon suaminya pun telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan, bahkan sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada hubungan mahram, semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk nikah kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama ANAK, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK adalah anak Para Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan dan setuju dengan rencana perkawinan dengan calon suaminya karena sudah ingin menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK, berusia 20 (dua puluh) tahun 3 (tiga) bulan dan sudah bekerja;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal, sangat serius menjalin hubungan, dan sudah menjalin cinta dan berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan, bahkan sudah hamil 3 (tiga) bulan;

Halaman 5 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena bila tidak segera menikah kami khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama islam dan setelah menikah berencana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi jika ada kesempatan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah, serta yakin calon suami mampu menafkahi dengan pekerjaannya saat ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK adalah calon suami anak Para Pemohon, umur 20 (dua puluh) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap dan mampu menghidupi/menafkahi anak Para Pemohon dengan bekerja sebagai bengkel dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan dan masih dibawah usia minimal perkawinan dan harus mendapat dispensasi nikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon setuju dengan rencana perkawinan dengan anak Para Pemohon karena sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan, bahkan sudah hamil 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yakin orang tuanya masih akan membantu bila saya mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga terutama dalam sisi ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena bila tidak segera menikah khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama islam;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap dan sanggup lahir dan batin menikah dengan anak Para Pemohon atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, hubungan sepersusuan, persemendaan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon akan memperlakukan anak Para Pemohon dengan baik, tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis setelah menikah nanti karena sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami dan akan berusaha menyiapkan diri baik dari sisi ekonomi dan psikologis, mental dan spiritual untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang ayah nantinya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Murjita bin Wagiman dan Riska Feti Meliyus binti Sutarto, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah calon mertua dari anak Murjita bin Wagiman dan Riska Feti Meliyus binti Sutarto;

Halaman 7 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang tua sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa benar sudah ada rencana untuk menikahkan anaknya atas kemauan anaknya dengan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah lama telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon, sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan, bahkan sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mampu menafkahi anak Para Pemohon dengan pekerjaannya yaitu bengkel dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, hubungan sepersusuan, persemendaan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan serta anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa selaku keluarga siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka serta membantu agar rumah tangganya berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1807060102860002, tanggal 9 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung

Halaman 8 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1807066107840002, tanggal 9 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1807062011200008, tanggal 20 November 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Nomor 474.1/2.712/U/2005., tanggal 25 Mei 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon Nomor 1807064204050001, tanggal 1 Juli 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
 6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama anak Para Pemohon Nomor 151/Mts.08.07.305/PP.01.1/06/2020, tanggal 5 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon Nomor 1807061409160003, tanggal 4 Februari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.7);

Halaman 9 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon Nomor 474.1/1.604/U/2003.-, tanggal 29 September 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Metro, telah di-nazzegelelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon Nomor 470/1282/2009/XI/2023, tanggal 27 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama calon suami anak Para Pemohon Nomor DN-Dp/061458711, tanggal 25 Mei 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, telah di-nazzegelelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 412/1285/2009/XI/2023, tanggal 27 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.925/Kua.08.07.06/Pw.01/11/2023, tanggal 23 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegelelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Layanan Edukasi dan Pemeriksaan Kesehatan Anak Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Nikah atas nama anak Para Pemohon, Nomor 445/2563/UPTD-03/XI/2023, tanggal 27 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Bumi Emas, telah di-nazzegelelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.13);

Halaman 10 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn



B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparat Desa, tempat tinggal di Dusun Mawar RT014 RW004 Desa Banajarejo Kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur, saksi adalah Sepupu orang tua calon suami anak Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon, karena anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan sedangkan calon suaminya berusia 20 (dua puluh) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keinginan menikah atas kemauan mereka berdua karena mereka saling suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan, bahkan sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya;

Halaman 11 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon sebagai bengkel dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama islam;
 - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa antara keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap menjadi isteri serta ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami serta kepala rumah tangga;
2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Mawar RT015 RW004 Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah Adik kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK;
 - Bahwa untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon, karena anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang;
 - Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan sedangkan calon suaminya berusia 20 (dua puluh) tahun 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;

Halaman 12 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keinginan menikah atas kemauan mereka berdua karena mereka saling suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan, bahkan sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon sebagai bengkel dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama islam;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap menjadi isteri serta ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami serta kepala rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

Halaman 13 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi kawin. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a poin (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan *absolute competency* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Karena itu, perkara *a quo* merupakan *relative competency* Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik melalui e-court Mahkamah Agung, berdasarkan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* diperiksa dan diputus secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, Para Pemohon hadir ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana

Halaman 14 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya menuntut agar pengadilan memberi dispensasi kepada ANAK untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, disebabkan ANAK pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara ANAK dengan CALON SUAMI ANAK sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan, bahkan sudah hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada anak Para Pemohon (ANAK), calon suami anak Para Pemohon (CALON SUAMI ANAK), orang tua anak Para Pemohon (Para Pemohon), serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, meliputi:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Para Pemohon (ANAK), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh ANAK, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan

Halaman 15 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak Para Pemohon (ANAK), calon suami anak Para Pemohon (CALON SUAMI ANAK), orang tua anak Para Pemohon (Para Pemohon), serta orang tua calon suami anak Para Pemohon yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1 sampai dengan P.13, serta 2 (dua) orang aksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.7 dan P.9 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.10 (fotokopi Ijazah) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan

Halaman 16 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Surat Keterangan Penghasilan) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa CALON SUAMI ANAK bekerja sebagai bengkel dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.925/Kua.08.07.06/Pw.01/11/2023, tanggal 23 November 2023) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan ANAK dengan CALON SUAMI ANAK dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama dan tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa calon pengantin perempuan belum cukup umur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Halaman 17 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Surat Keterangan Layanan Edukasi dan Pemeriksaan Kesehatan Anak Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Nikah atas nama anak Para Pemohon, Nomor 445/2563/UPTD-03/XI/2023, tanggal 27 November 2023) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK dalam keadaan sehat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan ANAK dan calon suaminya, kegiatan ANAK dan calon suaminya, pekerjaan calon suami ANAK, pendaftaran perkawinan ANAK dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, alasan ANAK dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa ANAK dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama ANAK dan calon suaminya, serta sikap orang tua ANAK dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Karena itu,

Halaman 18 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan ANAK dan calon suaminya, kegiatan ANAK dan calon suaminya, pekerjaan calon suami ANAK, pendaftaran perkawinan ANAK dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, alasan ANAK dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa ANAK dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama ANAK dan calon suaminya, serta sikap orang tua ANAK dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua anak Para Pemohon (Para Pemohon), orang tua calon suami anak Para Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama ANAK;
2. Bahwa ANAK lahir pada tanggal 2 April 2005. Pada saat ini ia berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan ANAK karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
4. Bahwa ANAK hendak melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK;
5. Bahwa CALON SUAMI ANAK lahir pada tanggal 17 Agustus 2003. Pada saat ini ia berumur 20 (dua puluh) tahun 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa ANAK dan CALON SUAMI ANAK sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;

Halaman 19 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa CALON SUAMI ANAK bekerja sebagai bengkel dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa ANAK berstatus perawan, sedangkan CALON SUAMI ANAK berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;
9. Bahwa alasan ANAK dan CALON SUAMI ANAK hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan, bahkan sudah hamil 3 (tiga) bulan;
10. Bahwa ANAK dan CALON SUAMI ANAK menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
11. Bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
12. Bahwa ANAK dan CALON SUAMI ANAK sama-sama beragama Islam;
13. Bahwa kedua orang tua ANAK dan CALON SUAMI ANAK merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
14. Bahwa kedua orang tua ANAK dan CALON SUAMI ANAK siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan ANAK dan CALON SUAMI ANAK;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi) dan kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui

Halaman 20 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan

Halaman 21 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, perkawinan antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya sudah berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan, bahkan sudah hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia ANAK masih di bawah ketentuan undang-undang, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran). Berdasarkan alat bukti tersebut, usia ANAK terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 (Sembilan belas). Pada saat ini ia berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* tanpa ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 22 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Para Pemohon, sebagai wali nikah (paman dan bibi kandung) anak Para Pemohon, Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi ANAK dan CALON SUAMI ANAK untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah melakukan hubungan badan, bahkan sudah hamil 3 (tiga) bulan. Disamping itu, ANAK dan CALON SUAMI ANAK sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar

Halaman 23 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK tidak terlalu jauh, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. ANAK (anak Para Pemohon) dan CALON SUAMI ANAK (calon suami anak Para Pemohon) memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon (wali nikah anak Para Pemohon) serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. ANAK mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara ANAK dengan CALON SUAMI ANAK dinilai tidak menghambat pendidikan. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan ANAK dan CALON SUAMI ANAK, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma

Halaman 24 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, CALON SUAMI ANAK sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai bengkel dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih kedua orang tua ANAK dan CALON SUAMI ANAK dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK dinilai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;*

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ
Artinya: *Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada ANAK untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK di hadapan Pegawai Pencatat

Halaman 25 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan penetapan dilakukan dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada ANAK untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**, sebagai Hakim, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh **Mashuri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim

Halaman 26 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn



Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Panitera Pengganti

Mashuri, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sdn